

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasari pada metode sistematis dan pemikiran – pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu beserta dengan bagaimana cara menganalisisnya. Untuk memperoleh data dalam suatu penelitian diperlukan suatu metode tertentu sehingga hasil penelitian dapat sesuai dengan yang diharapkan dan data yang diperoleh adalah yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Dan pada penelitian ini dipergunakan metode untuk memperoleh dan menganalisis data.

Adapun untuk mencari dan mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diajukan dengan cara mencari data, masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif (*Library Research*) yaitu dilakukan dengan menelaah peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan bahan kepustakaan sebagai pendukung atau landasan secara teoritis. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan kepustakaan atau yang biasa disebut dengan studi kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku – buku, peraturan perundang – undangan, dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Setiap penelitian yang akan diteliti adalah gejala – gejala yang dihadapi, yang ingin diungkap kebenarannya, dan hasil tersebut biasanya disebut data. Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka (Soerjono Soekanto, 1985:11).

Data tersebut yaitu :

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian lapangan, baik melalui pengamatan atau wawancara dengan para responden, dalam hal ini adalah pihak – pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penelitian skripsi ini.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari studi kepustakaan berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti mengenai peran kriminologi dalam penegakan hukum pidana, baik yang diperoleh dari penelitian yuridis normatif, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan – bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, antara lain :

- 1). Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

- 2). Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

- 3). Undang – undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 - 4). Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Korupsi dan Pelaksanaannya
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan – bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat dibantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan – bahan yang memberikan informasi, petunjuk, maupun penjelasan terhadap bahan – bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari :
- 1). Buku Literatur
 - 2). Hasil karya ilmiah dan pendapat para sarjana dan ahli hukum
 - 3). Hasil – hasil penelitian
 - 4). Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - 5). Surat kabar dan website.

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data di dalam skripsi ini yaitu dengan menggunakan cara :

Studi Kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang dilakukan terhadap data sekunder melalui serangkaian kegiatan dengan cara membaca, mencatat, mengutip buku-buku dan menelaah Peraturan Perundang-undangan, dokumen serta informasi yang berhubungan dengan permasalahan

2. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh baik dari hasil kepustakaan maupun studi lapangan, maka pengolahan data dilakukan dengan metode-metode sebagai berikut:

1. Editing, yaitu memeriksa data yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah data tersebut telah relevan dan sesuai dengan bahasan. Apabila terdapat data yang salah, maka akan dilakukan perbaikan.
2. Klasifikasi data, yaitu data yang telah selesai diseleksi, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan jenis dan hubungannya dengan masalah penelitian.
3. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

E. Analisis Data

Pada kegiatan penulisan skripsi, data yang telah diperoleh dipergunakan metode analisis secara kualitatif yaitu dengan menguraikan hasil penelitian secara sistematis sehingga memperoleh arti dan kesimpulan untuk menjawab permasalahan berdasarkan penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu cara berpikir dari hal-hal yang bersifat khusus untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum.